



PUTUSAN
NOMOR 242/PDT/2021/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Bapak Hengky Putra dan Ibu Sherly, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin, S.H dan Rionaldy Hutabarat, S.H; Advokat pada Kantor Edwin, SH & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Suka Karya No. 24 Panam Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg 247 SK/Pdt/2021/PN.Pbr tanggal 31 Maret 2021., Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**, semula disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;

M e l a w a n

1.PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru, beralamat di Jln. Sudirman No. 365, Gedung Sentra Bisnis Lt. II, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Defri Dermawan, SH.,MM.,CLA., Hendy Kurnia Miesadhi, SH., Masri Indra, Sucy Radifa Sari, dan Aan Kurniawan., masing-masing adalah Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg 333 SK/Pdt/2021/PN. Pbr tanggal 21 April

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No. 242/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021., Selanjutnya disebut sebagai TERBANDIG I, semula disebut sebagai TERGUGAT I ;

2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, beralamat di Jln. Jend. Sudirman No. 24, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru., dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmat Kurniawan, Syaiful Adi, Tri Sutopo, Ramli Simbolon, Kafrizal nanag, Maria Arini Diah Hartiningtias, Christian Junyanto Sinaga, dan Eva Resia.. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg 331 SK/Pdt/2021/PN. Pbr tanggal 21 April 2021., Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II, semula disebut sebagai TERGUGAT II;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 242/PDT/2021/PT.PBR tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
- Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Pbr tanggal 21 Oktober 2021;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Pbr tanggal 21 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan No. 242/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM PROVISI;

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.005.000., (satu juta lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Pbr tanggal 21 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II, selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 83/Pdt/G/ 2021/PN.Pbr, tanggal 4 Nopember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Banding Nomor : 83/Pdt.G/2021/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru permohonan banding telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I, pada tanggal 5 Nopember 2021, kepada Terbanding II pada tanggal 5 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding dalam permohonan banding ini tertanggal 16 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Nopember 2021 dan memori banding dari Penggugat pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 17 Nopember 2021 dan kepada Terbanding II pada tanggal 17 Nopember 2021 ;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan No. 242/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Nopember 2021 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 30 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 Desember 2021 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 3 Desember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Kuasa Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 Nopember 2021, dan kepada Kuasa Terbanding I, pada tanggal 17 Nopember 2021 dan kepada Terbanding II pada tanggal 17 Nopember 2021 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan per undang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati berkas perkara Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Pbr tanggal 21 Oktober 2021, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui seluruh pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan No. 242/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, sehingga seluruh pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Pbr tanggal 21 Oktober 2021 tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg, Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Peundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Pbr tanggal 21 Oktober 2021 yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 yang terdiri dari H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua JUMONGKAS LUMBAN GAOL, S.H., M.H dan ADMIRAL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dandengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan juga dihadiri oleh SYAFRUDDIN, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berpekara maupun kuasanya serta putusan tersebut

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No. 242/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri
Pekanbaru;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

JUMONGKAS LUMBAN GAOL, S.H., M.H. H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.

Ttd

ADMIRAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

SYAFRUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Materai..... Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses..... Rp. 130.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)